KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* (penyelenggaraan negara yang bertanggungjawab dan pemerintahan yang bersih) memerlukan instrument atau alat yang mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab negara pada rakyat. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai alat yang dimaksud harus mampu menerjemahkan dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan untuk mencapai tujuan negara (pemerintah baik pusat maupun daerah).

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur negara dan abdi masyarakat harus dapat menjadi teladan bagi masyrakat dalam berbagai hal, salah satunya di bidang pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatakan kualitas dan kapabilitas ASN yang handal dalam memberikan pelayanan dalam hal pengelolaan keuangan diperlukan suatu pembinaan dan bimbingan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan yang efektif, efisien dan transparan diperlukan sistem informasi manajemen keuangan yang mendukung sehingga laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem manajemen keuangan yang baik juga harus didukung oleh SDM yang berkualitas dan mampu mengoperasionalkan sistem tersebut. Oleh karena itu guna mewujudkan perihal tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

b). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

c). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

d). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 61.

e). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;

f). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dari Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan tujuan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- Memberikan bimbingan dan ketrampilan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penatausahaan;
- Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di bidang keuangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan Daerah ditujukan bagi para pengelola dan penatausahaan keuangan daerah di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebanyak 80 Orang.

D. PELAKSANAAN

- Kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan Daerah akan dilaksanakan dengan pihak II.
- Waktu Pelaksanaan

  Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan I selama 2 (Dua) hari fullboard oleh Pihak II di TA. 2018.

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 80.000.000,- dengan RAB sebagaimana terlampir.

F. PENUTUPAN

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan dengan hasil optimal.

Semarang, Februari 2017
Menetapkan,
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. RUDY APRIYANTONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580422 197710 1 001